

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFRUDDIN Bin MARSAK**
2. Tempat lahir : Kubu Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliawi RT 011 RT 009 Desa Kubu Batu
Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan.

Selama persidangan, Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun diwakili meskipun telah dilakukan pelimpahan dakwaan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024, serta memperhatikan:

- Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl/78/III/RES.1.24/2024 tertanggal 16 Maret 2024;
- Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl/78.a/III/RES.1.24/2024 tertanggal 19 Maret 2024;
- Surat Panggilan Tersangka melalui Panggilan Umum (Lampung Post) tertanggal 23 Maret 2024;
- Surat Panggilan Tersangka melalui Panggilan Umum (Tribun Lampung) tertanggal 23 Maret 2024;
- Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/04/III/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 terhadap SAFRUDDIN Bin MARSAK yang dikeluarkan oleh Kapolres Pesawaran Polda Lampung;
- Surat Panggilan Terdakwa Nomor SP-050/L.8.21/Eku.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 terhadap SAFRUDDIN Bin MARSAK yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran;

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa atau *in absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa SAFRUDDIN Bin MARSAK, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta menjadi berkurang “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja panjang yang dilapisi taplak plastik warna hijau motif kotak dengan 4 (empat) buah kaki meja warna coklat natural dengan ukuran panjang \pm 2 (dua) meter, lebar \pm 0,8 (nol koma delapan) meter, dan tinggi \pm 0,9 (nol koma sembilan) meter serta dialasi dengan 1 (satu) buah kain taplak meja dengan motif batik warna coklat yang mana di salah satu bagian meja terdapat 1 (satu) buah paku scrub warna hitam yang ujung paku scrubnya menghadap ke atas meja dan kepala pakunya berada di bawah meja;
 - Asli surat suara Pemilihan Umum DPD RI Dapil Lampung sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar (surat suara tidak sah/rusak);
 - Asli surat suara Pemilihan Umum DPR RI Dapil Lampung 1 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar (surat suara tidak sah/rusak);
 - Asli surat suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar (surat suara tidak sah/rusak);
 - 1 (satu) bundel asli Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS 10) Desa Kubu Batu Pemilihan Umum DPD RI Dapil Lampung (Model C Hasil Salinan DPD RI);
 - 1 (satu) bundel asli Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS 10) Desa Kubu Batu Pemilihan Umum DPR RI Dapil Lampung 1 (Model C Hasil Salinan DPR RI);
 - 1 (satu) bundel Asli Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS 10) Desa Kubu Batu Pemilihan Umum DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi);

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran melalui Sdr Aji Purwadi Bin Muhtawi

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A37FW warna Gold Imei1 866347035166972, IMEI2 :866347035166964;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli bin Marjuki;

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Jessie S.K. Siringo ringo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Muthia Wulandari, S.H.

dto

Septina, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Jessie S.K. Siringo ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.,

